



**PUTUSAN**

**Nomor 1162/Pdt.G/2023/PA.Bgl.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANGIL**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menetapkan penetapan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 42 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

**TERGUGAT**, umur 72 Tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil pada tanggal 07 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 1162/Pdt.G/2023/PA.Bgl., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) kabupaten Tenggarong, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 079/04/V/2013, tertanggal 07 Mei 2013;

Halaman 1 dari 5; Putusan nomor 1162/Pdt.G/2023/PA.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat selama 9 tahun 8 bulan dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak Oktober 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat kurang cocok pada keberadaan anak bawaan dari Penggugat, karena Tergugat sering beda pendapat dengan anak bawaan dari Penggugat tersebut , sehingga karena keadaan di atas Penggugat merasa tidak tenang hidupnya. dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat bercerai secara baik-baik dengan adanya Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus surat cerai di Pengadilan Agama Bangil. maka dengan keadaan di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat
  - Bahwa, puncaknya pada bulan Desember tahun 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya Penggugat hingga terjadi pisah kediaman selama 6 bulan dan selama pisah tersebut Tergugat pernah ngajak rukun namun Penggugat sudah tidak bersedia lagi dan tidak pernah memberi uang belanja pada Penggugat;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil kiranya berkenan menerima dan memeriksaperkara ini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Halaman 2 dari 5; Putusan nomor 1162/Pdt.G/2023/PA.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## **Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula berupaya semaksimal mungkin memberi masukan dan nasihat agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak, Majelis Hakim telah menunjuk seorang sebagai mediator bernama Drs. H. Syatibi, S.H. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 15 Juni 2023 bahwa mediasi tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa posita angka 1 dan 2 benar;
- Bahwa benar ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun hanya pertengkaran biasa;
- Bahwa seminggu sekali Tergugat pergi ke gereja diantar oleh Tergugat;
- Bahwa satu bulan setelah menikah Tergugat kembali ke agama semula yakni agama Kristen;
- Bahwa benar ada keributan yang terjadi antara Tergugat dengan anak bawaan Penggugat hal itu dikarenakan anak tersebut telah menikah sirri tanpa sepengetahuan Tergugat sehingga Tergugat melaporkan anak bawaan Penggugat ke atasannya yang saat itu berstatus sebagai PNS;

*Halaman 3 dari 5; Putusan nomor 1162/Pdt.G/2023/PA.Bgl*

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2022 Penggugat keluar dari rumah bersama selama 17 hari namun setelah itu kembali kerumah dan pada bulan April 2023 pergi lagi dan tidak pernah kemnali hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat asalkan uang bisnis yang dipegang oleh Penggugat dikembalikan kepada Tergugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Penggugat tidak pernah memberitahukan rencana pernikahan anak bawaan Penggugat, hal tersebut pernah diberitahukan oleh Penggugat kepada Tergugat namun Tergugat tidak setuju dan setelah kejadian peristiwa pernikahan sirri, Tergugat telah melaporkan anak bawaan Penggugat ke atasannya di kantor;
- Bahwa Penggugat tetap pada keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tetap pada jawabannya semula;
- Bahwa tidak benar apa yang telah disampaikan Penggugat pada repliknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 079/04/V/2013, tertanggal 07 Mei 2013, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Tenggarong, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

## II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli bangunan, alamat di Kabupaten Pasuruan. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 5; Putusan nomor 1162/Pdt.G/2023/PA.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - dan belum di karuniai anak Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013 dan belum di karuniai anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di kediaman Tergugat selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun 8 (delapan) bulan;
  - Bahwa yang saksi ketahui sejak tahun 2022 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah dikarenakan hubungan Tergugat yang kurang harmonis dengan anak bawaan Penggugat;
  - Bahwa ketidak harmonisan hubungan Tergugat dengan anak bawaan Penggugat adalah karena Tergugat tidak setuju akan rencana pernikahan anak tersebut;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu;
  - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul kembali hingga sekarang;
  - Bahwa saksi selaku ayah kandung Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Kabupaten Pasuruan. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Halaman 5 dari 5; Putusan nomor 1162/Pdt.G/2023/PA.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sejak kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu namun belum dikaruniai anak akan tetapi keduanya telah mempunyai anak bawaan dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di kediaman Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan penuturan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah dikarenakan hubungan Tergugat yang kurang harmonis dengan anak bawaan Penggugat;
- Bahwa ketidak harmonisan hubungan Tergugat dengan anak bawaan Penggugat karena Tergugat tidak suka dengan calon suami Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak beberapa bulan yang lalu;;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul bersama kembali lagi hingga sekarang;
- Bahwa saksi selaku ibu kandung Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan alat bukti berupa :

## I. Bukti Surat

Halaman 6 dari 5; Putusan nomor 1162/Pdt.G/2023/PA.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 01 Juli 2023, bermeterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim diberi kode T;

## II. Bukti Saksi

1. **Darto bin Kamali**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Ganti, RT002 RW003, Desa Sukolelo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di kediaman Tergugat;
  - Bahwa saksi pernah dpinjami modal usaha oleh Tergugat sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) namun telah dilunasi oleh saksi pada tahun 2021;
  - Bahwa saksi pernah satu kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa yang saksi ketahui hubungan Tergugat dengan anak bawaan Penggugat tidak harmonis;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih beberapa bulan yang lalu;
2. **Kasiyun bin Sarto/Riyatun**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Dusun Ganti, RT02 RW03, Desa Sukolelo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 5; Putusan nomor 1162/Pdt.G/2023/PA.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di kediaman Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi yang bekerja sebagai tukang ojek pernah mengantarkan Penggugat ke warung namun tidak mengetahui apa yang dilakukan Penggugat di warung tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak beberapa bulan yang lalu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat menyatakan di persidangan tidak keberatan bercerai dengan Tergugat asalkan Tergugat mengembalikan uang bisnis Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **DALAM KONVENSI :**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut dan kompetensi relatif dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang

*Halaman 8 dari 5; Putusan nomor 1162/Pdt.G/2023/PA.Bgl*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara perceraian antara orang-orang beragama Islam menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator Drs. H. Syatibi, S.H., namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mohon agar majelis hakim menjatuhkan talak satu bain sughra, dengan dalil-dalil selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Halaman 9 dari 5; Putusan nomor 1162/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan tanggapan melalui jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dengan pengakuan murni dan mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain dengan pengakuan berkualifikasi;

Menimbang, bahwa hal-hal termuat dalam gugatan Penggugat mengenai tanggal menikah dan tempat tinggal selama membina rumah tangga hingga akhirnya terjadinya perpisahan tempat tinggal, Tergugat mengakui hal tersebut, adapun hal yang dibantah oleh Tergugat adalah mengenai penyebab ketidak harmonisan hubungan Tergugat dengan anak bawaan Penggugat disebabkan awalnya karena Tergugat tidak diberitahu akan rencana pernikahan anak bawaan Penggugat tersebut hingga akhirnya Tergugat melaporkan anak bawaan Penggugat kepada atasannya karena pernikahan sirri tersebut tidak patut dilakukan oleh seorang PNS, Tergugat juga mencurigai Penggugat ada menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagian dibantah, sebagian diakui dengan pengakuan murni, dan sebagian lagi diakui dengan pengakuan berkualifikasi oleh Tergugat, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan sesuai ketentuan dengan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan pengakuan berkualifikasinya dengan pembebanan pembuktian (*burden proof*) secara berimbang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat untuk sebagian, bahkan sudah berpisah tempat tinggal, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990,

Halaman 10 dari 5; Putusan nomor 1162/Pdt.G/2023/PA.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote leugen*), sebagaimana maksud Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi, terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa, akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan ghalizhan* (ikatan yang sangat kokoh/kuat) sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi kode (P), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai bahwa alat bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik maka berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 07 Mei 2013 dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah

Halaman 11 dari 5; Putusan nomor 1162/Pdt.G/2023/PA.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua saksi Penggugat menerangkan berdasarkan pengetahuannya secara langsung mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2022 antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan hubungan Tergugat yang kurang harmonis dengan anak bawaan Penggugat dan sejak bulan Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, meskipun telah diupayakan perdamaian tetap tidak berhasil karena Penggugat bersikeras pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami dan didengar sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki Pasal 170, 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan alat bukti berupa alat bukti surat yang diberi kode T dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Tergugat pada pokoknya menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak

Halaman 12 dari 5; Putusan nomor 1162/Pdt.G/2023/PA.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi dan kini telah berpisah tempat tinggal namun kedua saksi Tergugat tidak mengetahui apa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan mempertegas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sudah sulit untuk dapat dirukunkan kembali, hal tersebut telah bersesuaian dengan apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya mengenai kondisi rumah tangga tangganya yang sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak namun Penggugat dan Tergugat mempunyai anak dari perkawinannya terdahulu;
- Bahwa sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan hubungan Tergugat yang kurang harmonis dengan anak bawaan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi-saksi dan keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan Desember 2022 hingga sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat meskipun ada keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya;

Halaman 13 dari 5; Putusan nomor 1162/Pdt.G/2023/PA.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 juga ditegaskan apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (mafsadah yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Mada Hurriyat al-Zaujaini Fi al-Thalaq*, Jilid I, halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح . وحيث تصبح  
رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه  
روح العدالة

Artinya: *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian serta hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, halaman 188, sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما  
وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة

Halaman 14 dari 5; Putusan nomor 1162/Pdt.G/2023/PA.Bgl





Artinya : “Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bangil adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangil untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

#### **DALAM REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat mengajukan gugatan balik kepada Penggugat dan gugatan balik Tergugat tersebut telah disampaikan dengan cara dan waktu yang telah sesuai dengan ketentuan

Halaman 15 dari 5; Putusan nomor 1162/Pdt.G/2023/PA.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, maka selanjutnya dalam perkara ini Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sedangkan Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi sepanjang ada relevansinya dinyatakan pula sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah mencermati apa yang diinginkan oleh pihak Penggugat Rekonvensi dalam jawaban lisannya dan memeriksa alat bukti surat (bukti T) yang diajukan Penggugat Rekonvensi di persidangan, dan selanjutnya mempertimbangkan serta menilai bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi tersebut obscur atau kabur karena tidak jelas apa yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi apakah menginginkan keseluruhan hasil bisnis ataukah meminta sebagiannya karena jika yang dituntut adalah terkait harta bersama maka hak Penggugat Rekonvensi hanyalah sebagian dari hasil bisnis tersebut, oleh karenanya haruslah dinyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dapat diterima atau NO (*neit otvankelijke Verklaard*);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 16 dari 5; Putusan nomor 1162/Pdt.G/2023/PA.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI :

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima atau Niet Otvankelijke Verklaard (NO);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1444 Hijriyah, oleh **RIDUAN, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **NUR AMALIA HIKMAWATI, S.H.I.**, dan **Hj. ALVIA AGUSTINA RAHMAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **CHALIMAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**RIDUAN, S.H.I.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**NUR AMALIA HIKMAWATI, S.H.I.**

**Hj. ALVIA AGUSTINA RAHMAH, S.H..**

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 5; Putusan nomor 1162/Pdt.G/2023/PA.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHALIMAH, S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. ATK perkara	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	680.000,-
4. HHK Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 825.000,-

(delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 5; Putusan nomor 1162/Pdt.G/2023/PA.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)